

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis susun diatas terkait Persepsi Hakim Pengadilan Agama Purwodadi Tentang Batasan Usia Perkawinan Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari beberapa persepsi Hakim Pengadilan Agama Purwodadi yang bersedia di wawancarai oleh peneliti mengenai adanya perubahan aturan batasan usia perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan memiliki pandangan setuju dengan perubahan aturan batasan usia perkawinan dan menganggap aturan tersebut sudah sesuai dengan keadaan masyarakat Indonesia yang majemuk. Alasan dari Hakim yang memberikan pandangan setuju terhadap aturan tersebut karena kenaikan batas usia tersebut adalah salah satu cara negara dalam melindungi rakyatnya khususnya terhadap remaja perempuan agar mendapatkan hak yang sama dengan seorang laki-laki dan memahami pentingnya aturan yang dibuat hanya diperuntukkan demi kemaslahatan semua rakyat, menjamin hak asasi bagi remaja serta memberikan kesempatan sehingga remaja perempuan dapat melanjutkan sekolahnya hingga jenjang pendidikan yang tinggi. Maka dengan begitu akan tercapai suatu individu yang memiliki kesiapan mental, fisik, materi, dan ilmu pengetahuan sehingga dapat melangsungkan perkawinan sesuai aturan yang diharapkan dan dicita-citakan oleh pembuat aturan yaitu pemerintah.
2. Bahwa upaya Hakim Pengadilan Agama Purwodadi dalam menegakkan aturan batasan usia perkawinan pasca adanya perubahan Undang-Undang Perkawinan yaitu dengan Hakim memberikan putusan dispensasi nikah yang sesuai dengan ketentuan dan fakta yang terjadi di dalam persidangan. Dispensasi nikah diberikan kepada setiap pemohon yang dinilai sudah siap dan mampu untuk menjalankan bahtera rumah tangga. Selain mempertimbangkan faktor dari saksi dan manfaat mudharatnya, Hakim juga berpatokan dengan hati

nuraninya sehingga tidak membuat kecewa para pemohon. Upaya lainnya yang dilakukan oleh Hakim adalah memberikan penyuluhan aturan hukum tentang batasan usai perkawinan serta resiko yang akan terjadi, walaupun hanya sebatas saat dalam persidangan pada sesi mediasi. Hal ini ditujukan kepada setiap pemohon, saksi dan semua elemen yang hadir didalam persidangan sehingga dapat mengetahui aturan batasan usia yang terbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Masyarakat banyak yang tidak mengetahui aturan batasan usia perkawinan terbaru diakibatkan karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak terkait, maka pemerintah dan petugas yang berwenang harus semaksimal mungkin dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat sehingga pesan yang termuat didalam aturan terbaru tersebut dapat segera terealisasi dengan cepat dan tepat.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian yang selama ini telah dilakukan oleh peneliti dalam tugasnya menyelesaikan skripsi, peneliti sangat yakin dan percaya diri bahwa skripsi ini memiliki manfaat dalam memberikan pemahaman kepada semua pihak tentang batasan usia perkawinan pasca perubahan Undang-Undang Perkawinan. Untuk mengakhiri penulisan skripsi ini peneliti mempunyai saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Kabupaten Grobogan yang masih belum mengetahui tentang adanya batasan usia perkawinan terbaru diharapkan lebih banyak belajar dan memahami Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di negara Indonesia, serta juga diharapkan masyarakat agar lebih memperhatikan adanya perubahan undang-undang yang berlaku pada waktu sekarang ini.
2. Bagi orang tua diharapkan lebih bisa memperhatikan anak-anaknya dalam lingkup pergaulan pada masa remajanya. Sehingga tidak menimbulkan pergaulan yang salah dan orang tua perlu memberikan wawasan pendidikan berkaitan dengan dampak kenakalan remaja pada saat sekarang ini. Dengan adanya pengertian tersebut

remaja khususnya perempuan dapat menghindari adanya perkawinan dibawah umur.

3. Bagi pemerintah dan semua yang berwenang diharapkan untuk dapat memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat luas, terutama kepada remaja yang pergaulannya tidak dapat dikendalikan. Sehingga dengan adanya edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah beserta pihak yang berwenang dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas perihal adanya Undang-Undang Perkawinan.

